
Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru

Bariqi Lazman^a, Iriansyah^b, Miftahul Haq^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: email@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: iriansyah@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: haq1980.mh@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 10-02-2023

Published : 04-02-2024

Keywords:

Copyright

Potrait

Photography

Formulation of the Problem in this Research: First, Legal Protection Against Distribution Violations of Photographic Portraits based on Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright in Pekanbaru. Second, what are the obstacles in Legal Protection Against Distribution Violations of Photographic Portraits based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Pekanbaru. Third, how are efforts to overcome obstacles in Legal Protection Against Distribution Violations of

Abstract

Photographic Portraits based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Pekanbaru. The purpose of this study: First, to explain legal protection against distribution violations of photographic portraits based on Law No. 28 of 2014 concerning copyright in Pekanbaru. Second, to explain the obstacles to legal protection against violations of the distribution of photographic portraits based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Pekanbaru. Third, to explain efforts to overcome obstacles. This research is sociological legal research with an empirical approach. by using the theory of legal effectiveness as a tool to analyze it, such as the legal factors themselves, law enforcers, public awareness and culture. Of these factors, the problem lies in law enforcement, public awareness, and culture. The overall synergy of factors will affect the effectiveness of the law. Therefore, there are weaknesses in law enforcement, facilities, public awareness of Legal Protection Against Distribution Violations of Photographic Portraits based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Pekanbaru. Obstacles to Legal Protection Against Distribution Violations of Photographic Portraits based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Pekanbaru lie in the factors of facilities and infrastructure or facilities, legal awareness in society, and the law itself. Efforts to overcome obstacles in Legal Protection Against Distribution Violations of Photographic Portraits based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Pekanbaru are carried out by providing preventive efforts accompanied by education and outreach that are more scheduled and massive. Correlation between the government and photographers must intertwined, and the government must make more specific rules to make it easier to protect a creation.

Abstrak

Fotografi

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini: Pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru. Kedua, bagaimanakah hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru. Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 10-02-2024

Diterbitkan : 04-02-2024

Kata Kunci:

Hak Cipta

Potret

Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru. Tujuan penelitian ini: Pertama Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru. Kedua, untuk menjelaskan hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat menganalisisnya, seperti faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, kesadaran masyarakat dan kebudayaan.

Dari faktor-faktor tersebut problemnya terletak pada faktor penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Sinergi keseluruhan faktor akan mempengaruhi efektivitas hukum. Oleh karena, ada kelemahan pada penegak hukum, fasilitas, kesadaran masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru terletak pada faktor sarana dan prasarana atau fasilitas ,kesadaran hukum di masyarakat, dan hukum itu sendiri. Upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru di lakukan dengan cara memberikan upaya preventif di iringi dengan edukasi dan sosialisasi yang lebih terjadwal dan massif, Korelasi antara pemerintah dengan fotografer harus di jalin, dan pemerintah harus membuat aturan lebih spesifik guna mempermudah melindungi suatu ciptaan.

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda Ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.¹

Sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya inovatif masyarakat secara luas, hukum Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para Pencipta dan penemu karya-karya inovatif. Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung:Citra Aditya Bakti.2001). hlm. 1.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif itu sendiri merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pengaturan Hak Cipta yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC. Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta, termasuk pada karya cipta fotografi. Karya cipta fotografi menjadi salah satu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena karya cipta fotografi merupakan hasil dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau olah otak manusia yang kemudian diekspresikan dalam bentuk foto yang memiliki manfaat serta mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya pengaturan Hak Cipta untuk potret/foto diatur dalam Pasal 12 yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Persetujuan orang yang difoto itu wajib karena tidak semua orang setuju jika foto mereka di umumkan atau digunakan sebagai media promosi oleh *fotografer*. Di dalam Hak cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang bersifat azasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan jika fotografer yang ingin mempublikasikan hasil foto yang di dalamnya ada unsur orang, *fotografer* harus meminta izin kepada pihak terkait atau ahli warisnya jika orang yang di dalam foto sudah meninggal. Jika orang yang ada dalam foto menolak untuk fotonya dipublikasikan maka *fotografer* tersebut tidak boleh mempublikasikan atau mengumumkan foto tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka telah menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang di foto.

Terdapat 2 macam perlindungan hukum terhadap foto orang lain yang digunakan *fotografer*, yaitu:

1. Perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta atas potret.
2. Perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Dalam publikasi atau mengumumkan karya *fotografer* untuk keperluan komersial harus mendapatkan izin dari objek yang ada dalam foto atau ahli warisnya. Jika telah mendapatkan izin dari pihak yang terkait maka *fotografer* dapat mengumumkan hasil karya fotonya secara komersial dan karya foto tersebut memiliki jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Jika telah melewati jangka waktu yang ditentukan, seorang *fotografer* harus meminta izin lagi ke pihak yang difoto.

Jika *fotografer* mempublikasikan foto secara umum tanpa memberitahu kepada pihak terkait dan pihak terkait itu tidak setuju maka *fotografer* dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi. “Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuan pengumuman tersebut untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan dari orang yang dipotret atau tidak. Dengan demikian, walaupun dilakukan pengumuman tidak untuk mencari profit/keuntungan, akan tetapi apabila tindakan itu merugikan kepentingan (tentunya kepentingan ekonomi) yang wajar dari pihak yang dipotret, maka pengumuman tersebut melanggar hak cipta.

Perkembangan fotografi sebagaimana dijelaskan diatas memang beberapa diantaranya menimbulkan masalah-masalah hukum. Contoh kasus seseorang memotret tanpa persetujuan orang yang dipotret yaitu ketika seorang fotografer dari Magenta fotografi yang beralamat di jalan harapan raya pekanbaru telah melakukan pemotretan untuk calon mempelai yang akan

melangsungkan acara resepsi pernikahan. Hasil foto dari acara resepsi pernikahan mempelai tersebut akan dipergunakan untuk iklan atau promosi membuka pameran hasil karya yang telah fotografer ciptakan di media social instagram, sebelumnya fotografer tersebut tidak pernah minta izin kepada mempelai bahwa fotonya akan dipergunakan. Kemudian calon mempelai yang melihat fotonya dipajang atau dipublikasikan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, marah kepada fotografer tersebut, karena fotografer tersebut menggunakan foto calon mempelai tanpa persetujuannya, walaupun pemegang hak cipta adalah fotografer tersebut. Fotografer harus mendapatkan izin dari calon mempelai karena fotonya akan digunakan untuk iklan yang bersifat komersial.

Dari fakta kronologi di atas menurut pengamatan penulis telah terjadi suatu pelanggaran hak ekonomi atas potret yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan hukum yaitu antara *das sollen* dan *das sein*, Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah potret adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan pengamatan penulis juga perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut sangat banyak terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian.

Melihat masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta di bidang fotografi atas potret, baik berupa penggandaan tanpa ijin, pendistribusian tanpa ijin, bahkan menggunakannya untuk kepentingan komersil tanpa sepengetahuan Pencipta yang kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi Pencipta, baik kerugian dalam hak ekonomi maupun hak moral Pencipta karya fotografi dapat di katakan kehadiran UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta belum seutuhnya efektif, sehingga layak untuk diteliti secara empiris atau yang dikenal dengan penelitian hukum sosiologis dan penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENDISTRIBUSIAN ATAS POTRET FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI PEKANBARU.”**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian untuk mengetahui Efektivitas Hukum. Penelitian dilakukan dengan cara survey, artinya peneliti terjun langsung kelokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, yang akan di lakukan di lakukan di kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia ditandai dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hadirnya Undang-Undang Hak cipta ini diharap dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang terjadi khusus di bidang fotografi. Keinginan para pencipta untuk dapat menikmati haknya secara maksimal dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk sosial, diharap dapat terwujud dengan berlakunya peraturan ini.

Namun, minimnya pengetahuan tentang hal ini membuat keadaan hak cipta di Indonesia sangat memprihatinkan. Pencurian dan pendistribusian tanpa izin yang merupakan salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta banyak terjadi didepan mata kita, akan tetapi dengan dalih tidak tahu, perilaku membajak ini masih sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kepentingan pencipta dalam upayanya melindungi ciptaannya dan dapat merugikan pencipta sebagai pihak yang berusaha menjadikan hak cipta sebagai ciptaan yang bernilai ekonomis.

Pelanggaran hak cipta dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh karya cipta milik orang lain, tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam prakteknya tindakan-tindakan tersebut sering dilakukan untuk kepentingan komersial atau demi memperoleh keuntungan pribadi. Disamping untuk kepentingan komersial, pelanggaran hak cipta tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan penghinaan terhadap orang lain.

Persetujuan orang yang difoto itu wajib karena tidak semua orang setuju jika foto mereka di umumkan atau digunakan sebagai media promosi oleh *fotografer*. Di dalam Hak

cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang bersifat azasi dan abadi, maksudnya adalah apabila pemilikan atas hak cipta tersebut dipindahkan kepada pihak lain, maka hak moral tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan jika fotografer yang ingin mempublikasikan hasil foto yang di dalamnya ada unsur orang, fotografer harus meminta izin kepada pihak terkait atau ahli warisnya jika orang yang di dalam foto sudah meninggal. Jika orang yang ada dalam foto menolak untuk fotonya dipublikasikan maka fotografer tersebut tidak boleh mempublikasikan atau mengumumkan foto tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka telah menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang di foto.

Dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk mengimpor dan mengeksport ciptaan hak menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum, dan hak menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau bagian Kepala bidang pelayanan hukum Mhd. Jahari Sitepu SH., M.Si Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru Bahwa Pemerintah dalam upaya melindungi hak cipta untuk suatu potret saat ini tidak hanya sebatas memberlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan lain terkait hak cipta saja. Tugas kami sebagai pengayom masyarakat adalah berupaya melindungi hak para pencipta dengan menghimbau masyarakat untuk lebih mengenal apa itu hak cipta dan memberitahukan kepada mereka tentang pentingnya melindungi hak cipta melalui media seperti Koran, tv, radio dan media online.²

² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Jahari Sitepu SH., M.Si Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Pada hari jumat 15 Mei 2023.

Mhd. Jahari Sitepu SH., M.Si menyampaikan bahwa dibutuhkan juga peran serta upaya pencipta untuk melindungi haknya dengan cara mendaftarkan ciptaan. Namun kondisi yang terjadi saat ini peran pencipta yang malas dalam mendaftarkan ciptaannya sehingga banyak pelanggaran yang terjadi saat ini dan tidak terdata di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Perlunya pembekalan edukasi dan sosialisasi kepada pencipta kemudian di kantor kementerian hukum dan ham provinsi riau ada namanya tim prodi yaitu singkatan dari promosi dan desiminasi yaitu sifatnya sosialisasi dan memberikan kepada masyarakat khalayak bahwa pentingnya daripada pendaftaran kekayaan intelektual.³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Budi Winarko Kanit Res Ekonomi Polresta Pekanbaru terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru Bahwa pentingnya kesadaran hukum terhadap masyarakat untuk tetap patuh kepada hukum khusus nya terhadap tindakan menggunakan foto atau potret orang lain dalam mencari keuntungan dengan merugikan orang lain.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan fotografer Pekanbaru yaitu Bapak Febri terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru Bahwa keprihatinan yang terjadi di era digital saat ini terkait Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret di sosial media oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi menghasilkan nilai ekonomis keuntungan pribadi menggunakan potret orang lain.⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hardiansah Pelaku usaha studio foto di pekanbaru Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru bahwa setiap konsumen yang ingin menggunakan jasa foto kepada kami tentu akan memberikan pelayanan sesuai yang di butuhkan konsumen namun bentuk pekerjaan yang kami hasilkan yaitu hasil fotonya selalu kami publis di akun media sosial .⁶

³ *Ibid.*

⁴ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu Budi Winarko Kanit Res Ekonomi Polresta Pekanbaru Pada tanggal 15 Mei 2023.

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Febry Fotografer Pekanbaru, Pada tanggal 15 Mei 2023.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hardiansah Pelaku usaha studio foto di pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2023.

Dalam dunia fotografi pencipta dan pemegang hak cipta atas potret tersebut adalah fotografer. Fotografer mempunyai dua peran yaitu sebagai pencipta dari foto yang telah ia hasilkan dan ia juga merupakan pemegang hak cipta atas potret tersebut. Walaupun fotografer merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas potret yang telah ia hasilkan, namun apabila ia akan mempublikasikan hasil potretnya ke dalam suatu pameran atau pertunjukkan yang bersifat komersial ia harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada seseorang yang menjadi objek pemotretan

Bahwa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret terdapat 2 perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Perlindungan secara preventif telah dilakukan oleh studio foto di Pekanbaru yang telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan. Permintaan izin tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang - Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fakta yang diuraikan di atas bahwa hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru

Karya potret dapat dengan mudah dijumpai dalam media sosial. Dengan kata lain, siapa saja dapat mengunggah potret ke akun media sosial. Potret juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, karena seni yang terkandung dalam hasil karya Potret dapat bernilai ekonomi dan menguntungkan bagi pihak yang mengunggahnya ke media sosial. Misalnya, seorang fotografer dapat mengunggah hasil karya potretnya ke akun media sosial, kemudian ada peminat seni yang tertarik dan ingin membeli potret tersebut atau justru potret tersebut digunakan sebagai sarana mempromosikan jasa fotografi sehingga

mendatangkan pembeli karena melihat keindahan hasil potret yang diunggahnya ke Akun Media sosial.

Menjadi sebuah polemik terkait perlindungan bagi subjek dalam potret tersebut, mengingat keindahan yang dihasilkan dalam potret tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya subjek dalam potret. Potret merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Undang-Undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta atau pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta berdasarkan UUHC merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Hambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum bagi Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi, pendistribusian melalui internet maupun konvensional memiliki beberapa faktor dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pemegang hak cipta, dan masyarakat. Pemerintah maupun pencipta dalam melindungi ciptaan berupa fotografi yang beredar pada media sosial yang menyediakan fasilitas untuk melakukan penayangan dan pengunduhan, menghadapi beberapa hambatan atau kendala yang membuat kurangnya efektifitas dalam upaya perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum atas karya Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Riau yaitu :

1. Pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum hak cipta atas potret fotografi, yaitu Upaya-upaya pemerintah dalam melakukan program sosialisasi dengan memberikan edukasi mengenai hak cipta khususnya bidang fotografi yang belum maksimal menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta potret fotografi. Dengan demikian kurangnya upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau dalam menjalankan program sosialisasi tersebut dengan memberikan edukasi tentang hak cipta menyebabkan masih banyak pencipta

atau pemegang hak cipta tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014.

2. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik terkait hak cipta fotografi, Dengan demikian karena belum adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana terhadap perlindungan hak cipta khusus di bidang karya fotografi menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum.
3. Kurangnya kesadaran hukum pencipta atau pemegang hak cipta sehingga Perlindungan hukum terhadap hak cipta potret fotografi di Provinsi Riau tidak terlepas dari pemahaman dan kesadaran hukum dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, keberhasilan berlakunya suatu peraturan tidak hanya terletak pada penegak hukum saja tetapi juga dari kesadaran masyarakatnya.

Secara umum masyarakat belum memahami bahwa betapa pentingnya melindungi sebuah karya cipta potret fotografi yang merupakan suatu nilai ekonomi, maka oleh karena itu diperlukannya pemahaman masyarakat untuk melindungi dan menjaga dengan cara mendaftarkannya. Ketidakpahaman masyarakat yang demikian merupakan salah satu penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak ciptapotret fotografi di pekanbaru.

Upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru bahwa faktor kurangnya upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dalam menjalankan program sosialisasi tersebut dengan memberikan edukasi tentang hak cipta menyebabkan masih banyak pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam UUHC Tahun 2014 yaitu pentingnya untuk meminta izin atau persetujuan orang yang di potret terhadap hasil karya fotografi yang akan di distribusikan agar legalitasnya terjamin, dan jika ada pelanggaran maka akan di benturkan dengan hukum. Kemudian untuk mengatasinya upaya yang akan di lakukan yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih terjadwal dan massif akan

pentingnya untuk mendaftarkan suatu ciptaan pencipta dan mendapatkan izin tertulis dari pihak yang ada di dalam potret.⁷

Hambatan yang dihadapi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru Menyampaikan bahwa belum adanya Peraturan Pemerintah yang lebih spesifik terkait hak cipta potret fotografi, Dengan demikian karena belum adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana terhadap perlindungan hak cipta khusus di bidang karya potret fotografi menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum. Dan untuk itu upaya nya di harapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang lebih spesifik terkait hak cipta di bidang fotografi, kemudian pemerintah juga harus berkorelasi dengan media media yang bergerak di bidang publikasi fotografi untuk meningkatkan sistem keamanan untuk melindungi karya sang pencipta, serta Kurangnya kesadaran hukum pencipta atau pemegang hak cipta sehingga Perlindungan hukum terhadap hak cipta fotografi di Provinsi riau tidak terlepas dari pemahaman. Maka dari itu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah hendaknya membuat suatu jalinan kerjasama kepada fotografer untuk membuat program program yang tujuannya untuk melindungi hasil karya cipta fotografi di era yang akan datang.⁸

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru tidak berjalan efektif. Permasalahannya bukan pada substansi, tetapi pada faktor kurangnya upaya pemerintah dalam menjalankan upaya preventif dan respresif, kemudian Perlunya aturan hukum yang lebih spesifik, dan kesadaran masyarakat. Maka untuk itu sinergi dari keseluruhan faktor akan mempengaruhi efektivitas dalam perlindungan hukum.

Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mhd. Jahari Sitepu ,S.H., M.Si Kepala bidang Pelayanan Hukum, pada hari jumat 15 Mei 2023

⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hari sanjaya Pelaku usaha studio foto di pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2023.

Pekanbaru terletak pada faktor sarana dan prasarana atau fasilitas ,kesadaran hukum di masyarakat, dan hukum itu sendiri.

Upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret Fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pekanbaru di lakukan dengan cara memberikan upaya preventif di iringi dengan edukasi dan sosialisasi yang lebih terjadwal dan massif, Korelasi antara pemerintah dengan fotografer harus di jalin, dan pemerintah harus membuat aturan lebih spesifik guna mempermudah melindungi suatu ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2001.

Aditiawan, Rangga, dan Ferren Bianca.. *Belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis*. Jakarta: Dunia Komputer 2011.

Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta,Sinar Grafika, 2009.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Jakarta, 2004.

Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : 2006.

Firmansyah, Muhammad. *Tata cara Mengurus HaKi*. Jakarta, Visi Media 2008.

Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012.

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita 1986.

Rachmadi Usman, SH. *Hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia* , Bandung P.T.Alumni . 2003

Rangga Aditiawan, Ferren Bianca, *Belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis*,(Jakarta: Dunia Komputer,2011.

Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995. Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Sudaryat & Sudjana. Et.al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010.

Soedjono, Soeprapto. 2007. *Pot Pourri Fotografi*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur : Sinar Grafika,2012

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta 2010.

Tim Lindsey & Eddy Damian. Et.al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Tim Penyusun Pedoman Skripsi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi III*, Pekanbaru, Fakultas Hukum Uniiversitas Lancang Kuning, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya:

Animasi,(online), <http://journal.isi.ac.id/index.php/rekam>. di akses pada tanggal 15 desember 2020.

Desain Komunikasi Visual. Volume 13. No. 1, Juni 2011

Harsanto, Prayatno Widy. 2011. *Fotografi: Sains, Teknologi, Seni dan Industri*. Jurnal Desain Komunikasi Visual. Volume 13. No. 1..

Pamungkas Wahyu Setiyanto,2020, *Rekam : Jurnal Fotografi, Televisi*,
https://.facebook.com/Fotografer.net/?locale2=id_ID&_rdc=1&_rdr, terakhir kali diakses 21 september 2020 pukul 01.30Wib.

(online)<http://riau.bps.go.id/statistiktable/2017/01/16/233/jumlah-penduduk-provinsi-riamenurut-kelamin-dan-kota-2016>. diakses pada tanggal 28 Februari 2019

Wikipedia, *Sejarah Provinsi Riau*(online)<http://id.m.wikipedia.org/wiki/sejarah-riau>, diakses pada tanggal 1 November 2020.